BAB IV

ANALISIS *KHIYA>R 'AIB* TERHADAP JUAL BELI KUCING PERSIA (*LONGHAIRED CAT*) DI OLX INDONESIA

A. Analisis Praktek Jual Beli Kucing Persia (*Longhaired Cat*) dari Segi Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah dalam hal perdagangan, di mana terdapat tujuan yang baik yakni mencari keuntungan, selain itu juga timbul sikap tolong-menolong antar sesama manusia. Oleh karena itu, Islam tidak melarang siapapun melakukan aktivitas jual beli baik yang bersifat mengikat maupun tidak dan baik secara langsung maupun dengan menggunakan media online serta alat komunikasi lainnya, dengan catatan harus sesuai dengan kaidah dan prinsip dasar yang terdapat dalam jual beli. Pada dasarnya jual beli sepanjang tidak mengandung riba, *d}arar* (bahaya), dan *gharar* (ketidakpastian) maka hukumnya adalah sah. Ketiga prinsip dasar itulah yang harus terpenuhi dalam akad jual beli.[1]

Dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis, yakni jual beli kucing Persia (*Longhaired Cat*) di OLX Indonesia. Secara umum, hukum jual beli hewan hias atau hewan peliharaan adalah boleh sepanjang mengandung kemanfaatan, tidak najis, tidak membahayakan dan tidak ditemukan dalil yang melarangnya. Misalnya, jual beli kucing yang dijadikan sebagai hewan hias atau hewan

[1] Mahbub Ma'afi Ramdlan, "Jual Beli Hewan Peliharaan", (Jember: NU Online, 2014), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peliharaan termasuk kucing Persia adalah boleh. Sehingga, jual beli kucing Persia (*Longhaired Cat*) di OLX Indonesia diperbolehkan, sepanjang tidak mengandung ketiga unsur di atas yaitu riba, *d}arar* (bahaya), dan *gharar* (ketidakpastian).

Pada prakteknya, jual beli kucing Persia (*Longhaired Cat*) di OLX Indonesia sudah terpenuhi baik syarat maupun rukunnya, hanya saja pada saat pembeli menerima kucing tersebut dan ketika sudah dibawa pulang, pembeli menemukan cacat yang terdapat pada kucing Persia tersebut, berupa penyakit berbahaya yang diderita kucing. Saat mengetahui hal itu, pembeli segera menghubungi penjual dan meminta ganti rugi atas kejadian tersebut. Namun, dari beberapa kasus jual beli kucing Persia (*Longhaired Cat*) di OLX Indonesia, rata-rata pembeli tidak mau mengganti rugi kejadian tersebut, bahkan ada yang menghilang (melarikan diri) dan tidak dapat dihubungi. Jika dalam jual beli kucing Persia (*Longhaired Cat*) di OLX Indonesia ini terbukti mengandung unsur penipuan dikarenakan pembeli kabur atau tidak mau mengganti rugi, maka jual beli semacam ini tidak sah. Namun, jika memang pembeli merasa tidak tahu soal cacat tersebut, dalam artian tidak ada niat untuk menipu dengan melarikan diri, maka jual beli kucing Persia (*Longhaired Cat*) di OLX Indonesia ini dianggap sah, tetapi harus diberlakukan hak *khiya>r* dalam jual beli tersebut.

Selain itu media yang digunakan dalam jual beli kucing Persia (*Longhaired Cat*) tersebut adalah media online, di mana sebelum terjadi kesepakatan, pihak penjual memasang iklan melalui OLX Indonesia dengan mencantumkan kriteria kucing Persia yang dijual, harga dan juga nomor telepon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjual agar dapat dihubungi secara langsung oleh pembeli. Selanjutnya kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli sepakat untuk bertemu dan melakukan transaksi secara fisik. Sehingga, jual beli kucing Persia (*Longhaired Cat*) di OLX Indonesia ini adalah jual beli yang memanfaatkan ilmu teknologi berupa internet sebagai perantara untuk mempromosikan kucing yang akan dijual, dengan cara menarik pembeli agar berminat dan kemudian melakukan pertemuan untuk transaksi selanjutnya. Dalam Islam, jual beli seperti ini diperbolehkan sepanjang tidak merugikan, baik bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak yang terlibat dalam jual beli. Dan juga diperbolehkan apabila keduanya sudah saling ridha (rela), karena keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Sehingga, transaksi dianggap sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَ نَتِيْجَتُهُ مَا إِلْتَزَمَاهُ بِا لتَّعَاقُدِ

> "Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan".[2]

B. Analisis Praktek Jual Beli Kucing Persia (*Longhaired Cat*) dari Segi *Khiya>r 'Aib*

Menurut agama Islam, dalam jual beli terdapat hak *khiya>r* yang dikhususkan untuk penjual dan pembeli, di mana dalam hal ini baik penjual

[2] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2006), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun pembeli diperbolehkan memilih antara meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang dilaksanakan.

Merujuk pada penjelasan *khiya>r 'aib* adalah hak yang dimiliki seorang pengakad untuk membatalkan akad atau meneruskannya apabila ia mendapatkan cacat pada salah satu dari *dua badal* (barang atau harga) dan ia tidak mengetahui hal tersebut ketika akad dilaksanakan. Jadi, sebab adanya *khiya>r 'aib* adalah adanya cacat pada barang atau pada *badal* yang dapat mengurangi harganya atau mengurangi tujuan yang diinginkan dari barang, dan pihak yang bersangkutan tidak mengetahui adanya cacat tersebut ketika akad dilangsungkan.[3]

Dalam permasalahan yang diteliti penulis yakni jual beli Kucing Persia (*Longhaired Cat*), penggunaan analisis *khiya>r 'aib* dirasa sesuai dengan permasalahan yang diangkat, namun perlu kehati-hatian dalam menempatkan hukumnya. Seyogyanya, perlu mencermati apakah cacat pada barang yang diperjualbelikan yakni kucing Persia tersebut sudah memenuhi syarat-syarat berlakunya *khiya>r 'aib* dan juga segala aturan yang menimbulkan berlakunya *khiya>r 'aib*.

Dalam *khiya>r 'aib* apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang.[4] Pada permasalahan jual beli kucing Persia, pembeli mendapatkan cacat barang yang dibeli yaitu kucing Persia

[3] Wahbah al-Zuhaily, *Terjemah Fiqh al Islami wa Adillatuhu* Jilid IV, (Beirut : Dar al-Fikr al Mu'ashir, 2005), 209.
[4] Abdul Rahman Ghazaly, et al. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada saat kucing tersebut sudah diterima oleh pembeli. Cacat pada kucing Persia tersebut berupa penyakit dalam yang diderita kucing, hingga mengakibatkan kematian pada kucing dan juga kerugian dari pihak pembeli. Dari sini dapat dilihat bahwa, terdapat bukti cacat pada kucing Persia yang diperjualbelikan. Sehingga, pembeli boleh dan memiliki hak untuk mengembalikan kucing tersebut dengan meminta ganti kucing yang lebih baik jika kucing tersebut belum mati. Atau pembeli juga diperbolehkan meminta ganti rugi berupa uang kembali apabila kucing tersebut telah mati karena penyakit yang diderita kucing tersebut.

Namun, pada kasus jual beli kucing Persia yang terjadi di OLX Indonesia ini, penjual tidak berkenan memberikan ganti rugi kepada pembeli dikarenakan kondisi kucing sebelum dijual masih dalam keadaan sehat-sehat saja tanpa memiliki penyakit yang membahayakan hingga menyebabkan kematian. Maka, dalam menyelesaikan permasalahan jual beli kucing Persia yang memiliki cacat berupa penyakit ini, haruslah disesuaikan dengan syarat-syarat diberlakukan *khiya>r 'aib* ketika terdapat cacat.

Dalam hal ini syarat-syarat berlakunya *khiya>r 'aib* diantaranya adalah *pertama*, cacat ada sebelum akad, atau setelah akad tapi sebelum barang diserahkan. Artinya, cacat itu sudah lama. Seandainya cacat itu ada setelah barang diserahkan atau ketika barang sudah ditangan pembeli maka *khiya>r* tidak berlaku saat itu.[5] Sedangkan pada kasus jual beli kucing Persia, cacat yang berupa penyakit ini diketahui setelah kucing sudah diserahterimakan kepada pembeli. Hal

[5] Wahbah al-Zuhaily, *Terjemah Fiqh al Islami wa Adillatuhu*…, 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini dikarenakan pada saat pembeli memeriksa kucing Persia yang dibelinya itu, sama sekali tidak terdapat tanda-tanda bahwa kucing tersebut sedang mengidap penyakit yang membahayakan. Menurut pendapat dokter hewan di rumah sakit hewan Surabaya, penyakit membahayakan yang diderita kucing sedikitnya dapat diketahui pada jarak sekitar 2 minggu setelah penyakit tersebut bersarang pada tubuh kucing.[6] Oleh karena itu, secara logika dapat diperkirakan bahwa penyakit berbahaya yang dapat menimbulkan kematian terhadap kucing tersebut sudah ada sebelum kucing diserahterimakan kepada pembeli, hanya saja pembeli tidak dapat memeriksa kondisi penyakit tersebut dikarenakan kucing tersebut tidak memiliki surat-surat lengkap yang harusnya dimiliki kucing, dan juga dikarenakan kucing tersebut tidak diperiksakan ke dokter hewan sebelum dilanjutkan transaksi jual beli kucing tersebut. Apalagi secara fisik, kucing tersebut terlihat sehat-sehat saja saat diperiksa pembeli. Maka, dapat dikatakan bahwa jual beli kucing Persia di OLX Indonesia tersebut dapat diberlakukan hak *khiya>r 'aib* karena sudah memenuhi syarat berlakunya *khiya>r 'aib* yang pertama.

Kemudian, syarat berlakunya *khiya>r 'aib* yang *kedua* adalah pembeli tidak tahu ada cacat ketika akad dilakukan dan ketika barang diterima (*qabdh*). Jika pembeli sudah tau baik ketika barang diterima maka ia tidak memiliki *khiya>r* karena secara eksplisit ia sudah ridha dan menerima barang tersebut.[7] Dalam persoalan jual beli kucing Persia di OLX Indonesia ini, pembeli memang

[6] Siswo Suyanto (Dokter Hewan), *Wawancara*, Rumah Sakit Hewan A. Yani Surabaya, 02 April 2015.
[7] Wahbah al-Zuhaily, *Terjemah Fiqh al Islami wa Adillatuhu*…, 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mengetahui jika kucing yang dibelinya tersebut memiliki cacat, yakni mengidap penyakit membahayakan, baik pada saat akad dilakukan maupun ketika kucing sudah diserahterimakan. Namun, pembeli baru mengetahuinya saat kucing tersebut tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda sakit, yakni kencing darah, buang air besar disertai darah, dan juga muntah-muntah pada saat kucing tersebut sudah berpindah tangan kepada pembeli alias sudah menjadi milik pembeli. Sehingga, hal ini dapat dijadikan alasan mengapa perlu diberlakukan hak *khiya>r 'aib* dalam persoalan jual beli kucing Persia ini. Selain itu, alasan ini menjadikan terpenuhinya syarat berlakunya *khiya>r 'aib* dalam jual beli kucing persia di OLX Indonesia.

Syarat berlakunya *khiya>r 'aib* yang *ketiga* yaitu, pemilik barang tidak mensyaratkan untuk objek akad bahwa barang bebas dari berbagai cacat. Seandainya ia mensyaratkan hal tersebut maka si pembeli tidak memiliki hak *khiya>r* , karena ketika ia menerima syarat tersebut berarti ia telah menggugurkan hak dirinya sendiri.[8] Pada saat penjual memasang iklan kucing Persia di OLX, penjual tidak mencantumkan keterangan bahwa kucing tersebut memiliki penyakit berbahaya atau mencantumkan syarat bahwa kucing tersebut bebas dari cacat. Selain itu, penjual juga tidak memiliki surat-surat yang harus dimiliki kucing, agar dapat diketahui jenis kucing dan jenis penyakit yang sudah pernah diderita kucing ini, atau sebagai bukti bahwa kucing ini tidak sedang mengidap penyakit

[8] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbahaya apapun. Oleh karena itu, syarat berlakunya *khiya>r 'aib* yang ketiga ini sudah terpenuhi dalam hal jual beli kucing Persia di OLX Indonesia.

Selanjutnya syarat berlakunya *khiya>r 'aib* yang *terakhir* adalah cacat itu belum hilang sebelum akad dibatalkan.[9] Pada saat dilakukan transaksi jual beli sampai pada diketahuinya cacat setelah kucing tersebut sudah diserahterimakan atau sudah berpindah tangan menjadi milik pembeli, cacat yang berupa penyakit berbahaya tersebut belum hilang atau tidak dapat hilang dikarenakan kucing tersebut sudah keburu mati. Sehingga, pembeli merasa dirugikan dan meminta ganti rugi terhadap cacat yang ditutupi oleh pembeli tersebut. Dan hal ini menjadikan terpenuhinya syarat berlakunya *khiya>r 'aib* yang terakhir terhadap jual beli kucing Persia di OLX indonesia. Apabila tidak terpenuhi kebagusan pada barang dan *badal,* artinya juga tidak tercapai prinsip keseimbangan dalam transaksi yang merupakan dasar dari segala akad *mu'awadhah.* Untuk itu, *khiya>r 'aib* ini disyariatkan terutama pada kasus jual beli kucing Persia, guna memelihara prinsip persamaan ini.

Adapaun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiya>r*, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tapi menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan daripadanya.[10] Sehingga, cacat pada

[9] Ibid,.
[10] Abdul Rahman Ghazaly, et al. *Fiqh Muamalat*…, 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli kucing Persia yang berupa penyakit berbahaya tersebut sudah merusak objek jual beli yaitu kucing Persia, dan juga mengurangi nilai daripada kucing tersebut serta hilanglah unsur yang diinginkan pembeli terhadap kucing Persia tersebut. Selain itu, apabila kucing Persia yang diperjualbelikan tidak baik dalam artian kucing tersebut memiliki cacat yang berupa penyakit berbahaya, berarti unsur ridha atau persetujuan dari pengakad yakni pembeli tidak terpenuhi, sementara ridha merupakan dasar dari segala macam akad.

Bila terdapat cacat yang mengurangi harga barang maka pihak penjual berkewajiban menjelaskannya kepada pembeli, jika tidak dilakukannya maka dia termasuk orang yang menipu.[11] Begitu juga yang terjadi dalam kasus jual beli kucing Persia di OLX Indonesia ini, kucing Persia yang diperjualbelikan sedang mengidap penyakit yang membahayakan, dan penjual tidak menjelaskannnya kepada pembeli bahwa kucing tersebut sedang mengidap penyakit atau menunjukkan kepada pembeli jika kucing tersebut dalam keadaan sehat dengan menunjukkan surat-surat yang harus dimiliki kucing Persia jika ada. Namun, jika tidak ada maka seharusnya penjual memberitahukan kepada pembeli bahwa sebaiknya kucing tersebut diperiksakan ke dokter hewan guna mengetahui kondisi kucing tersebut apakah benar baik-baik saja dan tidak sedang terjangkit penyakit berbahaya yang menimbulkan kematian. Hal itu menyebabkan kerugian yang di alami oleh pembeli dikarenakan cacat yang berupa penyakit tersebut sudah mengurangi nilai atau keuntungan yang diperoleh pembeli. Maka, dalam hal ini

[11] Yusuf al-Subaily, *Fiqih Perbankan Syariah*, (Saudi Arabia: Riyadh, 2012), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjual sama halnya dengan melakukan penipuan terhadap pembeli, apalagi jika penjual tidak mau bertanggung jawab atau mengganti rugi kucing yang sudah terlanjur mati tersebut. Hal ini sesuai dengan sabda Rosulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

> "Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami."[12]

Menurut pendapat dokter hewan dan juga penjual kucing hias yang ada di *petshop*, apabila ingin menjual ataupun membeli kucing hias dengan kualitas baik, maka sebaiknya datanglah ke *petshop* (toko hewan peliharaan) ataupun *breeder* (penangkaran atau pembiak) yang memiliki reputasi baik. Kelengkapan surat-surat yang berhubungan dengan kucing tersebut juga menjadikan syarat kelayakan tempat penjualan hewan peliharaan. Selain itu, juga harus ditanyakan karakter hewan tersebut. *Petshop* atau *breeder* dengan reputasi baik mengetahui karakter masing-masing kucing sejak kecil. Mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya

[12] Imam Muslim, *Shohih Muslim Juz 2*, No. 147, (Maktabah Kutub Al- Mutun, Silisilah Al-'Ilm an-Nafi', Seri 4, al-Ishdar al-Awwal, 1426 H), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan saran dari *petshop* atau *breeder* yang baik dapat memberikan saran dan cara pemeliharaan selanjutnya serta menerima konsultasi perihal hewan kesayangan.[13]

Jika jual beli kucing Persia di OLX Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan yang benar menurut hukum Islam dan juga sesuai aturan mengenai kucing hias atau hewan peliharaan, maka kasus jual beli kucing Persia yang terdapat cacat tidak akan terjadi meski dilakukan melalui media sosial online yakni OLX Indonesia. Jadi, jual beli kucing Persia yang dilakukan di OLX Indonesia harus diberlakukan hak *khiya>r* bagi pengakad, dan tidak lupa mencantumkan cacat yang ada pada kucing, serta memenuhi semua aturan yang ada dalam jual beli terutama yang terdapat dalam *khiya>r 'aib* yaitu mengganti rugi pihak yang dirugikan yakni pembeli kucing Persia apabila terdapat cacat yang tidak diketahui.

[13] Siswo Suyanto (Dokter Hewan) dan Ferdi (Penjual Kucing di Petshop), *Wawancara*, Surabaya, 02 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id